



P U T U S A N

NOMOR 80/PID.SUS/2017 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRIK CENDRA alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/23 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal :Jl. KY. Sudarso, Gg. Gotong Royong RT.007/017, Kel. Sui Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak atau Jl. Raya Kakap Km. 13 Pal 9 Komplek Star Borneo Residence 4 Blok K. 18 Kel. Sui Kakab, Kab. Kubu Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan SP perpanjangan penangkapan Nopol ; SP.KAP/140.2.XI/2016/DITRESNARKOBA sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 01 November 2016
2. Penahanan Penyidik berdasarkan SP Penahanan Nopol SP.HAN / 07 / XI / 2016/DITRESNARKOBA, sejak tanggal 02 November 2016 s/d tanggal 21 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan No : TAP-153/Q.1.4/EUH.II/2016, sejak tanggal 22 November 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penetapan No : 166/PEN.PID/2016/PN PTK, sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 30 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penetapan No : 15/PEN.PID/2016/PN PTK, sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 15 Februari 2017;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan No : PRINT-165/Q.1.10/EUH.2/2017, sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal

Hal 1 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2017;

7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penetapan penahanan No : 175/PID.SUS/2017/PN PTK, sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan penetapan No : 175/PID.SUS/2017/PN PTK, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan penetapan No : 167/PEN.PID.SUS/2017/PT KALBAR sejak tanggal 29 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan penetapan No : 231/ PEN.PID.SUS/2017/PT KALBAR, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017.
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan penetapan No : 253/ PEN.PID.SUS / 2017 / PT KALBAR, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 16 September 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian, Konsultasi, dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 22 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 27 Juli 2017 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-30/Ponti/02/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang berbunyi sebagai berikut;

KESATU PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bersama-sama dengan CEN FUI LI als LIKU anak AKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.51 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ST. ANTONIUS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal 2 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI als ATHEU als TOKE melalui Hp dan menanyakan “ada tidak orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI als ATHEU als TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Lalu terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengatakan “oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika CEN FUI LI als LIKU anak AKO sedang berada Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO melalui Handphone (HP) yang mengatakan “Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Boleh lah, sekalian saya mau pulang”. Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO kembali dan mengatakan “Nanti TOKE akan menelpon” dan dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Iya”. Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU anak AKO ditelepon oleh sdr. ATI als ATHEU als TOKE dimana sebelumnya CEN FUI LI als LIKU anak AKO juga pernah membawa sabu dari sdr. ATI als ATHEU als TOKE untuk diserahkan kepada terdakwa. Saat itu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI als ATHEU als TOKE kembali menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. ATI als ATHIU als TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Dengan pacar” dan Sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian CEN FUI LI als LIKU anak AKO keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu CEN FUI LI als LIKU anak AKO meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE datang. Tak lama kemudian HP CEN FUI LI als

Hal 3 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKU anak AKO berbunyi dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menelpon meminta agar CEN FUI LI als LIKU anak AKO turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. CEN FUI LI als LIKU anak AKO lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian CEN FUI LI als LIKU dan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk Bin Hoa milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO, lalu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE langsung pergi sedangkan CEN FUI LI als LIKU juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat CEN FUI LI als LIKU menemani saksi CICILIA makan, HP CEN FUI LI als LIKU berbunyi dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menelpon CEN FUI LI als LIKU dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab CEN FUI LI als LIKU "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan CEN FUI LI als LIKU menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon CEN FUI LI als LIKU datang dan CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan CEN FUI LI als LIKU menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong

Hal 4 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk Bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian Petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkotika yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL als FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari aluminium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna

Hal 5 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGEE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkoba melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba.

Hal 6 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan CEN FUI LI als LIKU untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, CEN FUI LI als LIKU, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU bagaimana menghubungi terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU bahwa ia biasanya menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh CEN FUI LI als LIKU untuk menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan saat ditelepon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta apabila CEN FUI LI als LIKU sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa CEN FUI LI als LIKU menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan CEN FUI LI als LIKU sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu bahwa CEN FUI LI als LIKU sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan terdakwa

Hal 7 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK CENDRA als ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh CEN FUI LI als LIKU dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan CEN FUI LI als LIKU keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian CEN FUI LI als LIKU membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, CEN FUI LI als LIKU membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh terdakwa HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa CEN FUI LI als LIKU, dan saksi CICILIA menuju rumah terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca

Hal 8 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa, CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) membantu sdr. ATI als ATHEU als TOKE membawa paket narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Yang pertama terdakwa dijanjikan mendapat upah/bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah kemudian terdakwa meminta CEN FUI LI untuk mengambil paket narkoba tersebut kepada sdr. ATI als ATHEU als TOKE di Malaysia dan CEN FUI LI membawa paket narkoba dan janji bertemu dengan terdakwa di daerah AMBAWANG kemudian CEN FUI LI diberi upah/bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan paket tersebut terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Parit Mayor atas perintah sdr. ATI als ATHEU als TOKE. Yang kedua kedua sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan memberi upah/bayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa meminta CEN FUI LI untuk membawa paket narkoba tersebut dari Malaysia akan tetapi tertangkap di Border Entikong.

Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 09 Juli 2012 telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannya secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Gol I dan terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelayanan Kemetrolgion Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. NIP. 198910222011011001, Zulkarnaen NIP. 197311172006041002 selaku penimbang serta ditandatangani oleh Drs. Eddyanto, MM, NIP. 195905141980111003 selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgion Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram;
- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Hal 9 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram.
- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,038,78 kilogram;
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP. 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,7295 gram
2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6196 gram
3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,8069 gram
4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,3255 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto: 17,45 gram; dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto: 23,93 gram; dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
9. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy;

Hal 10 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0592.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0593.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0594.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8096 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0595.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0596.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda

Hal 11 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dengan berat netto 34,6735 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0597.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dengan berat netto 34,6365 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0598.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dengan berat netto 3,8662 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0599.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dengan berat netto 4,5581 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0600.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu)

Hal 12 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) tablet dengan berat netto 3,2247 gram identifikasi MDMA Negatif (-).

Kemudian terhadap 2 klip plastik tranparan yang berisi serbuk kristak yang ditemukan pada saat pengeledahan dikamar terdakwa Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0591.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. ISABELA Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

Bahwa perbuatan HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bersama-sama dengan CEN FUI LI als LIKU anak AKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.51 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ST. ANTONIUS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal 13 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI als ATHEU als TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI als ATHEU als TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Lalu terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika CEN FUI LI als LIKU anak AKO sedang berada Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Boleh lah, sekalian saya mau pulang". Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO kembali dan mengatakan "Nanti TOKE akan menelpon" dan dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Iya". Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU anak AKO ditelepon oleh sdr. ATI als ATHEU als TOKE dimana sebelumnya CEN FUI LI als LIKU anak AKO juga pernah membawa sabu dari sdr. ATI als ATHEU als TOKE untuk diserahkan kepada terdakwa. Saat itu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan "Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Oke". Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI als ATHEU als TOKE kembali menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO dan mengatakan "Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Saya di Hotel Kapit kamar No. 102", lalu sdr. ATI als ATHIU als TOKE mengatakan kembali "Kamu dengan siapa?" dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Dengan pacar" dan Sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjawab "Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar". Kemudian CEN FUI LI als LIKU anak AKO keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu CEN FUI LI als LIKU anak AKO meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE datang. Tak lama kemudian HP CEN FUI LI als LIKU anak AKO berbunyi dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menelpon meminta agar CEN FUI LI als LIKU anak AKO turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. CEN FUI LI als LIKU anak AKO lalu turun ke bawah dan

Hal 14 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian CEN FUI LI als LIKU dan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk Bin Hoa milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO, lalu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE langsung pergi sedangkan CEN FUI LI als LIKU juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat CEN FUI LI als LIKU menemani saksi CICILIA makan, HP CEN FUI LI als LIKU berbunyi dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menelpon CEN FUI LI als LIKU dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab CEN FUI LI als LIKU "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan CEN FUI LI als LIKU menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon CEN FUI LI als LIKU datang dan CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan CEN FUI LI als LIKU menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1

Hal 15 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) koper merk Bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian Petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkoba yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkoba, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL als FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram; 1 (satu)

Hal 16 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkotika melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkotika. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada

Hal 17 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan CEN FUI LI als LIKU untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, CEN FUI LI als LIKU, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU bagaimana menghubungi terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU bahwa ia biasanya menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh CEN FUI LI als LIKU untuk menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan saat ditelepon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta apabila CEN FUI LI als LIKU sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa CEN FUI LI als LIKU menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan CEN FUI LI als LIKU sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu bahwa CEN FUI LI als LIKU sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh CEN FUI LI als LIKU dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa

Hal 18 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan CEN FUI LI als LIKU keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian CEN FUI LI als LIKU membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, CEN FUI LI als LIKU membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh terdakwa HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa CEN FUI LI als LIKU, dan saksi CICILIA menuju rumah terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya

Hal 19 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) membantu sdr. ATI als ATHEU als TOKE membawa paket narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Yang pertama terdakwa dijanjikan mendapat upah/bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah kemudian terdakwa meminta CEN FUI LI untuk mengambil paket narkoba tersebut kepada sdr. ATI als ATHEU als TOKE di Malaysia dan CEN FUI LI membawa paket narkoba dan janji bertemu dengan terdakwa di daerah AMBAWANG kemudian CEN FUI LI diberi upah/bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan paket tersebut terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Parit Mayor atas perintah sdr. ATI als ATHEU als TOKE. Yang kedua kedua sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan memberi upah/bayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa meminta CEN FUI LI untuk membawa paket narkoba tersebut dari Malaysia akan tetapi tertangkap di Border Entikong.

Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 09 Juli 2012 telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannya secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Gol I dan terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. NIP. 198910222011011001, Zulkarnaen NIP. 197311172006041002 selaku penimbang serta ditandatangani oleh Drs. Eddyanto, MM, NIP. 195905141980111003 selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram;
- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram.

Hal 20 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,038,78 kilogram;
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP. 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,7295 gram
 2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6196 gram
 3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,8069 gram
 4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,3255 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
 6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto: 17,45 gram; dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto: 23,93 gram; dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0592.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803

Hal 21 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0593.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0594.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8096 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0595.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0596.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (*satu*) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5

Hal 22 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 34,6735 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0597.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dengan berat netto 34,6365 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0598.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dengan berat netto 3,8662 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0599.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dengan berat netto 4,5581 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0600.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) tablet dengan berat netto 3,2247 gram identifikasi **MDMA Negatif (-)**.

Hal 23 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Kemudian terhadap 2 klip plastik transparan yang berisi serbuk kristak yang ditemukan pada saat pengeledahan dikamar terdakwa Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0591.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. ISABELA Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

Bahwa perbuatan HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bersama-sama dengan CEN FUI LI als LIKU anak AKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.51 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ST. ANTONIUS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI als ATHEU als TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI als ATHEU als TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Lalu terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika CEN FUI LI als LIKU anak AKO sedang berada Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Boleh lah, sekalian saya mau pulang". Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO kembali dan mengatakan "Nanti TOKE akan menelpon" dan dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Iya". Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU anak AKO ditelepon oleh sdr. ATI als ATHEU als TOKE dimana sebelumnya CEN FUI LI als LIKU anak AKO juga pernah membawa sabu dari sdr. ATI als ATHEU als TOKE untuk diserahkan kepada terdakwa. Saat itu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan "Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Oke". Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI als ATHEU als TOKE kembali menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO dan mengatakan "Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Saya di Hotel Kapit kamar No. 102", lalu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan kembali "Kamu dengan siapa?" dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Dengan pacar" dan Sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjawab "Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar". Kemudian CEN FUI LI als LIKU anak AKO keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu CEN FUI LI als LIKU anak AKO meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE datang. Tak lama kemudian HP CEN FUI LI als LIKU anak AKO berbunyi dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menelpon meminta agar CEN FUI LI als LIKU anak AKO turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. CEN FUI LI als LIKU anak AKO lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian CEN FUI LI als LIKU dan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar

Hal 25 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk Bin Hoa milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO, lalu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE langsung pergi sedangkan CEN FUI LI als LIKU juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat CEN FUI LI als LIKU menemani saksi CICILIA makan, HP CEN FUI LI als LIKU berbunyi dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menelpon CEN FUI LI als LIKU dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab CEN FUI LI als LIKU "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan CEN FUI LI als LIKU menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon CEN FUI LI als LIKU datang dan CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan CEN FUI LI als LIKU menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk Bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian Petugas

Hal 26 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkoba yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkoba, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL als FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika;

Hal 27 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkoba melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU diperoleh dari sdr. TOKE di

Hal 28 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan akan diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan CEN FUI LI als LIKU untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, CEN FUI LI als LIKU, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU bagaimana menghubungi terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU bahwa ia biasanya menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh CEN FUI LI als LIKU untuk menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan saat ditelepon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta apabila CEN FUI LI als LIKU sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa CEN FUI LI als LIKU menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan CEN FUI LI als LIKU sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu bahwa CEN FUI LI als LIKU sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh CEN FUI LI als LIKU dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan CEN FUI LI als LIKU keluar dari dalam mobil dengan

Hal 29 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian CEN FUI LI als LIKU membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, CEN FUI LI als LIKU membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh terdakwa HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa CEN FUI LI als LIKU, dan saksi CICILIA menuju rumah terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa, CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 30 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) membantu sdr. ATI als ATHEU als TOKE membawa paket narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Yang pertama terdakwa dijanjikan mendapat upah/bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah kemudian terdakwa meminta CEN FUI LI untuk mengambil paket narkoba tersebut kepada sdr. ATI als ATHEU als TOKE di Malaysia dan CEN FUI LI membawa paket narkoba dan janji bertemu dengan terdakwa di daerah AMBAWANG kemudian CEN FUI LI diberi upah/bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan paket tersebut terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Parit Mayor atas perintah sdr. ATI als ATHEU als TOKE. Yang kedua kedua sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan memberi upah/bayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa meminta CEN FUI LI untuk membawa paket narkoba tersebut dari Malaysia akan tetapi tertangkap di Border Entikong.

Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 09 Juli 2012 telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannya secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba Gol I dan terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md. NIP. 198910222011011001, Zulkarnaen NIP. 197311172006041002 selaku penimbang serta ditandatangani oleh Drs. Eddyanto, MM, NIP. 195905141980111003 selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram;
- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram.
- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,038,78 kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP. 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,7295 gram
 2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6196 gram
 3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,8069 gram
 4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,3255 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
 6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto: 17,45 gram; dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto: 23,93 gram; dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0592.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan

Hal 32 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 34,7295 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0593.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0594.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8096 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0595.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0596.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dengan berat netto 34,6735 gram mengandung Metamfetamin (termasuk

Hal 33 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0597.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dengan berat netto 34,6365 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0598.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dengan berat netto 3,8662 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0599.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dengan berat netto 4,5581 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0600.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) tablet dengan berat netto 3,2247 gram identifikasi **MDMA Negatif (-)**.

Hal 34 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap 2 klip plastik transparan yang berisi serbuk kristak yang ditemukan pada saat pengeledahan dikamar terdakwa Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0591.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. ISABELA Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

Bahwa perbuatan HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bersama-sama dengan CEN FUI LI als LIKU anak AKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.51 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ST. ANTONIUS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA di hubungi

Hal 35 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr, ATI als ATHEU als TOKE melalui Hp dan menanyakan “ada tidak orang yang bisa membawa narkoba dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI als ATHEU als TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah. Lalu terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengatakan “oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika CEN FUI LI als LIKU anak AKO sedang berada Hotel Kapit di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO melalui Handphone (HP) yang mengatakan “Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Boleh lah, sekalian saya mau pulang”. Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO kembali dan mengatakan “Nanti TOKE akan menelpon” dan dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Iya”. Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU anak AKO ditelepon oleh sdr. ATI als ATHEU als TOKE dimana sebelumnya CEN FUI LI als LIKU anak AKO juga pernah membawa sabu dari sdr. ATI als ATHEU als TOKE untuk diserahkan kepada terdakwa. Saat itu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI als ATHEU als TOKE kembali menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. ATI als ATHIU als TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Dengan pacar” dan Sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian CEN FUI LI als LIKU anak AKO keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu CEN FUI LI als LIKU anak AKO meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE datang. Tak lama kemudian HP CEN FUI LI als LIKU anak AKO berbunyi dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menelpon meminta agar CEN FUI LI als LIKU anak AKO turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. CEN FUI LI als LIKU anak AKO lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian

Hal 36 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEN FUI LI als LIKU dan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk Bin Hoa milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO, lalu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE langsung pergi sedangkan CEN FUI LI als LIKU juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat CEN FUI LI als LIKU menemani saksi CICILIA makan, HP CEN FUI LI als LIKU berbunyi dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menelpon CEN FUI LI als LIKU dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab CEN FUI LI als LIKU "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan CEN FUI LI als LIKU menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon CEN FUI LI als LIKU datang dan CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan CEN FUI LI als LIKU menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk Bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap

Hal 37 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian Petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkotika yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL als FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage

Hal 38 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkotika melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkotika. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU darimana memperoleh barang

Hal 39 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan CEN FUI LI als LIKU untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, CEN FUI LI als LIKU, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU bagaimana menghubungi terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU bahwa ia biasanya menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh CEN FUI LI als LIKU untuk menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan saat ditelepon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta apabila CEN FUI LI als LIKU sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa CEN FUI LI als LIKU menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan CEN FUI LI als LIKU sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu bahwa CEN FUI LI als LIKU sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh CEN FUI LI als LIKU dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian

Hal 40 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JHON WESLY dan CEN FUI LI als LIKU keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian CEN FUI LI als LIKU membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, CEN FUI LI als LIKU membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh terdakwa HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa CEN FUI LI als LIKU, dan saksi CICILIA menuju rumah terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya terdakwa, CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA beserta barang bukti yang



ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) membantu sdr. ATI als ATHEU als TOKE membawa paket narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Yang pertama terdakwa mendapat upah/bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah kemudian terdakwa meminta CEN FUI LI untuk mengambil paket narkotika tersebut kepada sdr. ATI als ATHEU als TOKE di Malaysia dan CEN FUI LI membawa paket narkotika dan janji bertemu dengan terdakwa di daerah AMBAWANG kemudian CEN FUI LI diberi upah/bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan paket tersebut terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Parit Mayor atas perintah sdr. ATI als ATHEU als TOKE. Yang kedua kedua sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan memberi upah/bayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa meminta CEN FUI LI untuk membawa paket narkotika tersebut dari Malaysia akan tetapi tertangkap di Border Entikong,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP. 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
 2. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
 3. 1 (satu) bungkusan kemasan kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi: 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika disisihkan 5 (lima) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 125K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Nopember 2016 terhadap contoh 50 (lima puluh) butir tablet Erimin 5 warna orange berat netto 9,2650 gram yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bawa barang bukti berupa ttablet Erimin 5 warna orange tersebut benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor

Hal 42 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengeksport atau mengimpor psikotropika tidak memiliki izin sebagai importir serta HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bukan merupakan pedagang besar farmasi.

Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU No. 5 tahun 1997 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bersama-sama dengan CEN FUI LI als LIKU anak AKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.51 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ST. ANTONIUS atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI als ATHEU als TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang yang bisa membawa narkotika dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI als ATHEU als TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah. Lalu terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika CEN FUI LI als LIKU anak AKO sedang berada Hotel Kapit di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab

Hal 43 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Boleh lah, sekalian saya mau pulang”. Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO kembali dan mengatakan “Nanti TOKE akan menelpon” dan dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Iya”. Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU anak AKO ditelepon oleh sdr. ATI als ATHEU als TOKE dimana sebelumnya CEN FUI LI als LIKU anak AKO juga pernah membawa sabu dari sdr. ATI als ATHEU als TOKE untuk diserahkan kepada terdakwa. Saat itu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI als ATHEU als TOKE kembali menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. ATI als ATHIU als TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO “Dengan pacar” dan Sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian CEN FUI LI als LIKU anak AKO keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu CEN FUI LI als LIKU anak AKO meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE datang. Tak lama kemudian HP CEN FUI LI als LIKU anak AKO berbunyi dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menelpon meminta agar CEN FUI LI als LIKU anak AKO turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. CEN FUI LI als LIKU anak AKO lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian CEN FUI LI als LIKU dan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk Bin Hoa milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO, lalu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE langsung pergi sedangkan CEN FUI LI als LIKU juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya

Hal 44 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



saat CEN FUI LI als LIKU menemani saksi CICILIA makan, HP CEN FUI LI als LIKU berbunyi dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menelpon CEN FUI LI als LIKU dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab CEN FUI LI als LIKU "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan CEN FUI LI als LIKU menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon CEN FUI LI als LIKU datang dan CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan CEN FUI LI als LIKU menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk Bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian Petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkoba yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkoba, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL als FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi

Hal 45 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO milik CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Hal 46 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkotika melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkotika. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan CEN FUI LI als LIKU untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, CEN FUI LI als LIKU, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU bagaimana menghubungi terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU bahwa ia biasanya menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dengan

Hal 47 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karangan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh CEN FUI LI als LIKU untuk menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan saat ditelepon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta apabila CEN FUI LI als LIKU sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa CEN FUI LI als LIKU menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan CEN FUI LI als LIKU sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu bahwa CEN FUI LI als LIKU sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh CEN FUI LI als LIKU dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan CEN FUI LI als LIKU keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian CEN FUI LI als LIKU membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, CEN FUI LI als LIKU membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh terdakwa HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik

Hal 48 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa CEN FUI LI als LIKU, dan saksi CICILIA menuju rumah terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya terdakwa, CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) membantu sdr. ATI als ATHEU als TOKE membawa paket narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Yang pertama terdakwa mendapat upah/bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah kemudian terdakwa meminta CEN FUI LI untuk mengambil paket narkoba tersebut kepada sdr. ATI als ATHEU als TOKE di Malaysia dan CEN FUI LI membawa paket narkoba dan janji bertemu dengan terdakwa di daerah AMBAWANG kemudian CEN FUI LI diberi upah/bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan paket tersebut terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Parit Mayor atas perintah sdr. ATI als ATHEU als TOKE. Yang kedua kedua sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan memberi upah/bayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa meminta CEN FUI LI

Hal 49 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa paket narkotika tersebut dari Malaysia akan tetapi tertangkap di Border Entikong,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP. 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
2. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
3. 1 (satu) bungkus kemas kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi: 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika disisihkan 5 (lima) butir;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 125K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Nopember 2016 terhadap contoh 50 (lima puluh) butir tablet Erimin 5 warna orange berat netto 9,2650 gram yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bawa barang bukti berupa ttablet Erimin 5 warna orange tersebut benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.50 WIB atau pada suatu waktu

Hal 50 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ANTONIUS tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, menerima psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI als ATHEU als TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang yang bisa membawa narkotika dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI als ATHEU als TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta) rupiah. Lalu terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika CEN FUI LI als LIKU anak AKO sedang berada Hotel Kapit di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Boleh lah, sekalian saya mau pulang". Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), terdakwa menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO kembali dan mengatakan "Nanti TOKE akan menelpon" dan dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Iya". Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU anak AKO ditelepon oleh sdr. ATI als ATHEU als TOKE dimana sebelumnya CEN FUI LI als LIKU anak AKO juga pernah membawa sabu dari sdr. ATI als ATHEU als TOKE untuk diserahkan kepada terdakwa. Saat itu sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengatakan "Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Oke". Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI als ATHEU als TOKE kembali menelpon CEN FUI LI als LIKU anak AKO dan mengatakan "Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?" dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Saya di Hotel Kapit kamar No. 102", lalu sdr. ATI als ATHIU als TOKE mengatakan kembali "Kamu dengan siapa?" dijawab CEN FUI LI als LIKU anak AKO "Dengan pacar" dan Sdr. ATI als ATHEU als TOKE

Hal 51 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian CEN FUI LI als LIKU anak AKO keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu CEN FUI LI als LIKU anak AKO meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE datang. Tak lama kemudian HP CEN FUI LI als LIKU anak AKO berbunyi dan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menelpon meminta agar CEN FUI LI als LIKU anak AKO turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. CEN FUI LI als LIKU anak AKO lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian CEN FUI LI als LIKU dan orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk Bin Hoa milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO, lalu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh CEN FUI LI als LIKU anak AKO. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI als ATHEU als TOKE langsung pergi sedangkan CEN FUI LI als LIKU juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat CEN FUI LI als LIKU menemani saksi CICILIA makan, HP CEN FUI LI als LIKU berbunyi dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menelpon CEN FUI LI als LIKU dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab CEN FUI LI als LIKU “Iya barangnya sudah sampai”. Selanjutnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan CEN FUI LI als LIKU menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon CEN FUI LI als LIKU datang dan CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan CEN FUI LI als LIKU menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit

Hal 52 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian CEN FUI LI als LIKU memasukkan 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk Bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian Petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkotika yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL als FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL als FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk Bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu)

Hal 53 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah koper merk Bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari aluminium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkotika melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk

Hal 54 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan CEN FUI LI als LIKU untuk mengumpulkan dan memasukkan narkoba jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, CEN FUI LI als LIKU, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkoba jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada CEN FUI LI als LIKU bagaimana menghubungi terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dijawab oleh CEN FUI LI als LIKU bahwa ia biasanya menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karangan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh CEN FUI LI als LIKU untuk menelpon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan saat ditelepon terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK meminta apabila CEN FUI LI als LIKU sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa CEN FUI LI als LIKU menuju ke

Hal 55 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan CEN FUI LI als LIKU sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian CEN FUI LI als LIKU menelpon kembali terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan memberitahu bahwa CEN FUI LI als LIKU sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh CEN FUI LI als LIKU dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan CEN FUI LI als LIKU keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian CEN FUI LI als LIKU membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, CEN FUI LI als LIKU membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh terdakwa HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa CEN FUI LI als LIKU, dan saksi CICILIA menuju rumah terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah

Hal 56 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya terdakwa, CEN FUI LI als LIKU dan saksi CICILIA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, ia sudah 2 (dua) membantu sdr. ATI als ATHEU als TOKE membawa paket narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak. Yang pertama terdakwa mendapat upah/bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah kemudian terdakwa meminta CEN FUI LI untuk mengambil paket narkotika tersebut kepada sdr. ATI als ATHEU als TOKE di Malaysia dan CEN FUI LI membawa paket narkotika dan janji bertemu dengan terdakwa di daerah AMBAWANG kemudian CEN FUI LI diberi upah/bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan paket tersebut terdakwa antarkan kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Parit Mayor atas perintah sdr. ATI als ATHEU als TOKE. Yang kedua kedua sdr. ATI als ATHEU als TOKE menjanjikan akan memberi upah/bayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan terdakwa meminta CEN FUI LI untuk membawa paket narkotika tersebut dari Malaysia akan tetapi tertangkap di Border Entikong,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP. 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
2. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
3. 1 (satu) bungkusan kemasan kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi: 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika disisihkan 5 (lima) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 125K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Nopember 2016 terhadap contoh 50 (lima puluh) butir tablet Erimin 5 warna orange berat netto 9,2650 gram yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bawa barang bukti berupa ttablet Erimin 5 warna orange tersebut benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA menerima psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA bukan merupakan Apotek, Rumah Sakit, Puskemas, Balai Pengobatan dan Dokter.

Perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-29/Ponti/02/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor psikotropika" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair"
2. Menuntut pidana terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk

Hal 58 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

3. 1 (satu) unit HP. Merk ASUS ZENPHONE warna Hitam.
4. 1 (satu) unit HP. Merk NOKIA warna Hitam putih model RM- 1134.
5. 1 (satu) Unit HP. Merk NOKIA warna Hitam model RM-1134.
6. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG lipat warna Hitam
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk DECARLO
8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca.
9. 1 (satu) buah korek Api Gas merk Chunfa.
10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil
11. Klip-klip Plastik kosong,
12. 1 (satu) buah timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan
13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

14. 1 (satu) Unit Mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merk Ford/ Fiesta 1.6 A/ T-S dengan Noka : MNBJXXARJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENY SUGIHARTO aks AWENG anak BUDI SANTOSO

15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN

16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalikKB 1823 HS No. MHF11UF8120020967 san Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK
17. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram
- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1

Hal 59 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



(satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram

18. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam didalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram

19. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskut sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
- 1 (satu) buah kaleng merk wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.

Hal 60 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
- 1 (satu) bungkus kemas kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir erimin 5 telah dimusnahkan sebelum dimusnahkan disisihkan 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram

20. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model : Asus_zoord;

21. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;

22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;

23. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;

24. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk Alpinestars.

Dipergunakan dalam perkara an. CENG FUI LI als LIKU.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena masih bisa untuk disadarkan dan menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah.

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIK CENDRA alias Aluk Bin HARTOTO TJENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Hal 61 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram dan Bersepat Untuk Mengimpor Psikotropika**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK CENDRA alias Aluk Bin HARTOTO TJENDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 3. 1 (satu) unit HP. Merk ASUS ZENFONE warna Hitam.
 4. 1 (satu) unit HP. Merk NOKIA warna Hitam putih model RM- 1134.
 5. 1 (satu) Unit HP. Merk NOKIA warna Hitam model RM-1134.
 6. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG lipat warna Hitam
 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk DECARLO
 8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca.
 9. 1 (satu) buah korek Api Gas merk Chunfa.
 10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil
 11. Klip-klip Plastik kosong,
 12. 1 (satu) unit timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan
 13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan.
Dirampas untuk dimusnahkan
 14. 1 (satu) Unit Mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merk Ford/ Fiesta 1.6 A/ T-S dengan Noka : MNBXXARJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENY SUGIHARTO aks AWENG anak BUDI SANTOSO .



15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN

16. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang didalamnya berisi :
1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto 1,061 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1 / 11 / 2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram

1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram;

17. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam didalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram

18. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :

- * 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang

Hal 63 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram .

- * 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 - * 1 (satu) buah kaleng merk wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
 - * 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
19. 1 (satu) bungkus kemas kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi
- 30 (tiga puluh) butir erimin 5 diduga psikotropika, disisihkan 5 butir.
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram ;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 8 dengan berat bruto : 23,93 gram
20. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model : Asus_zoord;
21. 1 (satu) buah tas ransel warna Coklat merk Alpinestars ;
22. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;
23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;
24. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
25. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK .

Dipergunakan dalam perkara an. CEN FUI LI als LIKU

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 64 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017;

Telah membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Kuasa Hukum Terdakwa.

Telah membaca Akta Penerimaan memori banding dari Penuntut Umum No 28/Akta.Pid.Bdg/2017/PN Ptk dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juli 2017.

Telah membaca pemberitahuan, penyerahan memori banding kepada terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2017.

Telah membaca Akta penerimaan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2017.

Telah membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 dan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA yang menyangkut masalah pasal pembuktian terhadap terdakwa.
- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan majelis hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan putusannya menjatuhkan pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal 65 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



- Bahwa dalam putusan tersebut kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disebut dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika.
- Bahwa hukuman seperti tersebut diatas belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak dapat meminimalisir maraknya peredaran Narkotika yang masuk ke Wilayah Republik Indonesia dari Negara Malaysia seperti terjadi di daerah Kalimantan Barat.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA telah bersepakat dengan saksi CEN FUI LI Alias LIKU Anak AKO untuk membawa dan menjadi perantara Narkotika jenis Shabu dan Psicotropika jenis Eramin 5 milik Sdr. ATI Als ATHEU dari Malaysia untuk dibawa ke Pontianak melalui Pos Lintas Batas Entikong.
- Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mengakui sebelumnya sudah 2 (dua) kali menerima titipan Shabu dari ATI als ATHEU di Malaysia yang dibawa saksi CEN FUI LI yang pertama terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA mendapat upah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA yang bersepakat dengan saksi CEN FUI LI menjadi perantara Narkotika sebanyak \pm 6 (enam) kg dan mengimport pil Erimin 5 sebanyak \pm 2080 (dua ribu delapan puluh) butir dari Malaysia ke Pontianak, mempunyai dampak yang sangat besar apabila Narkotika jenis Shabu sebanyak \pm 6 (enam) kg dan mengimport pil Erimin 5 sebanyak \pm 2080 (dua ribu delapan puluh) butir, maka semakin banyak orang atau generasi Indonesia yang rusak, dilihat dari dampak yang ditimbulkan kejahatan Narkotika termasuk kejahatan Luar Biasa.
- Bahwa oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum memohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima)

Hal 66 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor psikotropika” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair”.

2. Menuntut pidana terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA dengan pidana penjara seumur hidup.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

3. 1 (satu) unit HP. Merk ASUS ZENPHONE warna Hitam.

4. 1 (satu) unit HP. Merk NOKIA warna Hitam putih model RM- 1134.

5. 1 (satu) Unit HP. Merk NOKIA warna Hitam model RM-1134.

6. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG lipat warna Hitam

7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk DECARLO

8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca.

9. 1 (satu) buah korek Api Gas merk Chunfa.

10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil

11. Klip-klip Plastik kosong,

12. 1 (satu) buah timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan

13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

14. 1 (satu) Unit Mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merk Ford/ Fiesta 1.6 A/ T-S dengan Noka : MNBXXARJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENY SUGIHARTO aks AWENG anak BUDI SANTOSO

15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN

Hal 67 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalikKB 1823 HS No. MHF11UF8120020967 san Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK
17. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang didalamnya berisi
 - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram
 - 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram
18. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam didalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram



19. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
 - 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskut sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 - 1 (satu) buah kaleng merk wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
 - 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
 - 1 (satu) bungkus kemas kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir erimin 5 telah dimusnahkan sebelum dimusnahkan disisihkan 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
20. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model : Asus_zoord;
21. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;
Hal 69 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;

24. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk Alpinestars.

Dipergunakan dalam perkara an. CENG FUI LI als LIKU.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding atau terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA sehari-harinya adalah bekerja sebagai buruh pelabuhan Pontianak dengan kehidupan yang sangat sederhana serta perekonomian yang cukup sulit sehingga sangat di maklumkan ketika mendapat tawaran dari ATI als ATHEU untuk menerima Shabu dari Malaysia dengan upah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa sangat tergiur untuk menerima penawaran tersebut oleh karena faktor perekonomian.
- Bahwa Terbanding atau terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA pada saat menerima telpon dari Sdr. ATI als ATHEU als TOKE dan menanyakan apakah ada orang yang bersedia membawa barang Shabu dari Malaysia milik ATI als ATHEU dengan diberi upah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menelpon saksi CEN FUI LI yang mana diketahui sedang berada di Malaysia dan menanyakan saksi CEN FUI LI apakah bersedia membawa barang milik ATI als ATHEU ke Pontianak dan dijawab oleh saksi CEN FUI LI "Bolehlah sekalian besok saya mau pulang" dan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA memberikan Nomor HP CEN FUI LI kepada ATI als ATHEU.
- Bahwa terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA adalah benar tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu ATI als ATHEU berapa jumlah Shabu yang diberikan oleh ATI als ATHEU kepada CEN FUI LI untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Pontianak dan sepengetahuan Terdakwa bahwa ATI als ATHEU hanya menitipkan barang berupa Shabu kepada CEN FUI LI dan tidak ada barang lain lagi selain Shabu.
- Bahwa merupakan fakta hukum terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA pada saat dilakukan penangkapan sewaktu menerima 1(satu) kantong plastic besar warna biru yang diberikan oleh CEN FUI LI , bahwa isi kantong plastic besar warna biru adalah Shabu seberat 2,10365 Kg dan 2050 butir pil Eramin 5.

Hal 70 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA kalau ATI als ATHEU hanya menitipkan barang berupa Shabu kepada CEN FUI LI untuk diserahkan kepada terdakwa dan tidak ada barang lain lagi. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ternyata ditemukan barang lain selain Shabu yang berupa 1000 (seribu) butir pil Eramin 5 dan 1050 (seribu lima puluh) pil Eramin 5 yang berada di kantong plastik besar warna biru tidak diketahui siapa pemiliknya dan akan diserahkan kepada siapa.
- Bahwa berdasarkan Beria Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor . 125K/XI/2016/BALAI LAB. NARKOBA, ada 12 butir tablet dengan berat netto 3,224 Gram identifikasi MDMA (-) negative, berarti 12 (dua belas) tablet yang diduga Ectasy tersebut ternyata bukan Ectasy.
- Bahwa ternyata dalam kantong plastik besar warna biru tersebut juga terdapat 2050 (dua ribu lima puluh) pil Erimin 5 dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya dan kepada siapa tablet pil Erimin 5 tersebut akan diberikan, maka berdasarkan uraian tersebut seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primair, subsidair dan lebih subsidair.
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding/Terdakwa, mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Cq Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :
 1. Menolak sebagai peromohan banding dari Penuntut Umum.
 2. Menolak sebagai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya.
 3. menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan kesatu primair.
 4. Membatalkan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 sepanjang terbuktinya dakwaan kedua primair.

Selanjutnya mengadili sendiri dengan amar ;

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menyatakan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan

Hal 71 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



melaksanakan mengimport Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair.

3. Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri, Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor ; 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan kesatu primair dan melanggar pasal 61 ayat (1) huruf a UU RI Nomor ; 5 Tahun 1997 jo pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan kedua primair sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri tersebut juga telah tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperbaiki atau diubah karena terdapat hal-hal yang memberatkan, yang belum dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

- Bahwa kejahatan Narkotika dan Psikotropika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara, karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika sudah secara masif menjalar dan merusak keseluruhan lapisan masyarakat dari golongan atas sampai dengan masyarakat pedesaan.
- Bahwa kejahatan Narkotika dan Psikotropika telah merusak sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional, khususnya para generasi muda penerus bangsa.

Hal 72 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika dan peredaran gelap harus ditindak secara tegas, olehnya aparat penegak hukum untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dan menyelamatkan Bangsa dan Rakyat Indonesia dari bahaya Narkotika dan Psicotropika.
- Bahwa peredaran gelap Narkotika dan Psicotropika sudah merupakan sindikat perdagangan Internasional dan menjadikan kawasan Indonesia khususnya Kalimantan Barat sebagai pasar gelap perdagangan Narkotika dan Psicotropika, hal ini dapat dibuktikan banyaknya Warga Negara Indonesia yang bekerja sama dengan Warga Negara Asing untuk memasukkan Narkotika dan Psicotropika ke Wilayah Indonesia khususnya melalui wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.
- Bahwa dari fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, pemberantasan Narkotika dan Psicotropika di Bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah dan termasuk kejahatan Ekstra Ordinary Crime yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara Luar Biasa.
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap telah membawa Narkotika dan Psicotropika jenis Shabu seberat \pm 6,3 Kg dan Pil Eramin 5 sebanyak 2080 (dua ribu delapan puluh) butir dan Terdakwa juga pernah membawa masuk Narkotika dan Psicotropika jenis Shabu dari Malaysia ke Negara Indonesia sebelumnya dan Narkotika dan Psicotropika jenis Shabu tersebut milik ATI als ATHEU, dimana Terdakwa pada saat itu bekerja sama dengan saksi CEN FUI LI als LIKUU Anak AKO, Terdakwa dalam perkara ini .
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan menolak keras hal-hal meringankan perbuatan Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak karenanya hal-hal yang meringankan Terdakwa dianggap tidak pernah ada.
- Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primair, majelis hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat, karena dakwaan kedua primair tersebut oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan hukum pembuktian atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki atau diubah mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Hal 73 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP majelis hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 61 ayat (1) huruf a jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan..

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175 / Pid.Sus / 2017 / PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram dan bersepakat untuk mengimport Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK CENDRA als ALUK Bin HARTOTO TJENDRA oleh karena itu dengan pidana **MATI**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. Uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 74 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Dirampas untuk negara

2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
3. 1 (satu) unit HP. Merk ASUS ZENFONE warna Hitam.
4. 1 (satu) unit HP. Merk NOKIA warna Hitam putih model RM- 1134.
5. 1 (satu) Unit HP. Merk NOKIA warna Hitam model RM-1134.
6. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG lipat warna Hitam
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk DECARLO
8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca.
9. 1 (satu) buah korek Api Gas merk Chunfa.
10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil
11. Klip-klip Plastik kosong,
12. 1 (satu) buah timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan
13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

14. 1 (satu) Unit Mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merk Ford/ Fiesta 1.6 A/T-S dengan Noka : MNBXXARJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK.

Dirampas untuk Negara.

15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening : 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN

16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalikKB 1823 HS No. MHF11UF8120020967 san Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK
17. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang didalamnya berisi - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan



yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram

- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram

18. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam didalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium didalamnya berisi :

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1, 06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram

19. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1 / 11 / 2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram



- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
- 1 (satu) buah kaleng merk wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Eramin 5 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
- 1 (satu) bungkus kemas kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir erimin 5 telah dimusnahkan sebelum dimusnahkan disisihkan 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram

20. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model : Asus_zoord;

Hal 77 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;
 22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;
 23. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
 24. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk Alpinestars.
 25. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK
Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa CEN FUI LI als LIKU.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh kami Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua ERRY MUSTIANTO, SH., MH. dan H. YULMAN, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 80/PID.SUS/2017/PT. KALBAR tanggal 27 Juli 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ERRY MUSTIANTO, SH., MH.

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, SH., MH.

H. YULMAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO, SH.

Hal 78 dari 78 halaman Put Nomor 80/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

